



PT BPRS HIK PARAHYANGAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

PENERAPAN TATA KELOLA

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan karyawan BPRS. GCG dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan BPRS, pemantauan dan penilaian risiko, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan BPRS, karena itu, pemahaman bahwa peningkatan kualitas Penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.

Kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai perusahaan. Kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai perusahaan.

BPRS HIK Parahyangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan dalam hal kelengkapan struktur organisasi, sistem kerja dan sistem administrasi melalui pengkinian kebijakan, ketentuan dan pedoman-pedoman kerja intern.

Selain itu penerapan Tata Kelola juga mulai dilakukan dengan penguatan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola, yang kemudian diikuti dengan implementasi kode etik, peraturan operasional, karyawan maupun aktivitas pengawasan internal.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kemampuan dan komitmen dari seluruh karyawan dan pengurus PT BPRS HIK Parahyangan dalam melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola secara berkesinambungan dan konsisten, kami yakin tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku,

namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS HIK Parahyangan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan BPRS untuk menerapkan tata kelola dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap tahunnya, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.



PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai Lembaga kepercayaan, BPRS yang merupakan salah satu jenis bank, memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam operasional dan pengelolaan. Hal ini merupakan faktor sangat penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat dan pemegang saham. Tata kelola BPRS HIK Parahyangan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, BPRS diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank yang akan dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha bank bahkan dapat dicabut ijin usahanya. Hal ini disadari bahwa setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPRS harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip - prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan

komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Penerapan GCG didasari oleh lima prinsip yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Profesional dan Kesetaraan/Kewajaran. Implementasi prinsip-prinsip GCG di bprs dilakukan secara berkelanjutan dan diawali dengan proses internalisasi di lingkungan BPRS agar setiap unit organisasi memiliki kesepahaman terkait penerapan GCG. Selain itu, BPRS diharapkan menyertakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip di lingkungan BPRS HIK Parahyangan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Sebagai bank syariah, BPRS HIK Parahyangan konsisten menjalankan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam, dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PRINSIP PENERAPAN GCG

PT BPRS HIK PARAHYANGAN dalam pengelolaan bank telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. KETERBUKAAN (*TRANSPARENCY*)

Keterbukaan dalam mengemukakan Informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. AKUNTABILITAS (*ACCOUNTIBILITY*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan Pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

3. TANGGUNG JAWAB (*RESPONSIBILITY*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.



4. INDEPENDENSI (*INDEPENDENCY*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.



5. KEWAJARAN (*FAIRNESS*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

REFERENSI REGULASI

BPRS HIK Parahyangan telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada Alquran dan Hadist, ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BPRS HIK Parahyangan agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tapi juga sejalan dengan upaya bisnis Perusahaan. Berikut ini berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik HIK Parahyangan:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- POJK no.24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.
- POJK No. 23/POJK.03/2018 Tentang Manajemen Risiko Bagi BPRS
- POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko
- SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPRS.

STRUKTUR TATA KELOLA

BPRS HIK Parahyangan memiliki struktur tata kelola perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas dan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur tata kelola juga untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan adanya mekanisme pengawasan, sistem pengendalian internal, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berikut ini struktur tata kelola BPRS HIK Parahyangan:

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ BPRS HIK Parahyangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG, memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para *stakeholders* serta hak-hak Perseroan.

2. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris HIK Parahyangan melakukan pengawasan Direksi dan memberikan nasihat untuk pengembangan usaha & peningkatan kinerja BPRS HIK Parahyangan. Hal ini dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris.

3. RAPAT DEWAN PENGAWAS

Organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. RAPAT DEWAN PENGAWAS

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan operasional perusahaan untuk pengembangan dan kesehatan BPRS HIK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite pemantau telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Penetapan atau pembagian tugas dan tanggung jawab ini bertujuan agar peran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite pemantau berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dengan demikian, terdapat kejelasan peran, baik secara kolektif maupun individual.



DIREKSI

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Martadinata	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.2. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Direksi senantiasa berusaha mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.6. Menyusun, mengontrol, dan mengendalikan Rencana Bisnis Bank (RBB), memastikan pelayanan berkualitas, memastikan tercapainya target penyaluran pembiayaan, mendorong, membina, dan mengevaluasi kinerja karyawan.7. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.8. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS.
2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis	
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan	
4	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	

DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. 2. Wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait terkait Pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. 7. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah; mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya; melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. DPS wajib membuat risalah rapat DPS
2	Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	

KOMITE

No	Nama Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Pemantau Risiko : a. Ahmad Syukri b. Rahmat Mulyana c. Susandi	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Review Laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2	Komite Audit : a. Budi Yuwono b. Rahmat Mulyana c. Susandi	<ol style="list-style-type: none"> Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum. Pemegang Saham Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian. intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

INDEPENDENSI & KEAHLIAN KOMITE

No	Komite Audit	Jabatan	Keahlian	Pihak Independen
1	Budi Yuwono	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang audit, pengawasan, dan pemeriksaan bank.	Independen
2	Rahmat Mulyana	Anggota	Memiliki keahlian di bidang Akuntansi/keuangan, memiliki keahlian dibidang hukum/ perbankan syariah.	Independen
3	Susandi	Anggota	Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko perbankan.	Independen

No	Komite Pemantau Risiko	Jabatan	Keahlian	Pihak Independen
1	Ahmad Syukri	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang Keuangan syariah	Independen
2	Rahmat Mulyana	Anggota	Memiliki keahlian di bidang Akuntansi/keuangan, memiliki keahlian dibidang hukum/ perbankan syariah.	Independen
3	Susandi	Anggota	Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko perbankan.	Independen

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

No	Program Manajemen Risiko	Realisasi
1	Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, yaitu kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.	Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha. Dengan adanya Penetapan <i>Risk Appetite Statement</i> dan <i>Risk Tolerance</i> , BPRS diharapkan mampu untuk menentukan jenis dan jumlah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan strategis.
2	Menyusun rencana pedoman intern BPRS mencakup Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Penyusunan Batas Maksimum Penyaluran Dana menjadi salahsatu pedoman intern yang disusun oleh Tim Manajemen Risiko.

3	Melakukan pengembangan sistem yang terkait penerapan manajemen risiko.	Adanya Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sangat membantu dalam proses penilaian Profil Risiko serta memantau setiap kejadian yang terjadi di kantor Cabang & Kas, Adapun pengembangan dari sistem yang sedang berjalan adalah fitur pengolahan data untuk pelaporan Tingkat Kesehatan BPRS.
4	Melakukan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko dan	Bagian Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas aktivitas perbankan, khususnya pada sektor Pembiayaan terkait dengan distribusi pembiayaan, Pergerakan Kolektibilitas, Loan at Risk dan lainnya Manajemen Risiko juga mengidentifikasi risiko-risiko lainnya melalui Aplikasi Loss Event Database (LED). Selanjutnya hasil dari pemantauan tersebut dilaporkan secara periodik ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.
5	Pelaporan otoritas Jasa Keuangan.	Melakukan pelaporan rutin persemester atas Profil Risiko & Tingkat Kesehatan Bank
6	Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS baik melalui	Melakukan Kunjungan Langsung ke Kantor Cabang untuk melakukan <i>sharing session</i> terkait penerapan budaya risiko (<i>risk culture</i>) dan penyampaian informasi BPRS secara keseluruhan.

No	Program Kepatuhan	Realisasi
1	<p>Memastikan aturan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta perkembangannya.</p> <p>a. Melakukan inventarisir aturan internal dan kebijakan ke dalam database tersendiri.</p> <p>b. Melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas perusahaan.</p> <p>c. Melakukan uji kepatuhan (<i>compliance due diligence</i>) aturan internal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Pengukuran/Penilaian tingkat risiko kepatuhan.</p>	Membuat, merevisi dan menyempurnakan sistem, kebijakan, merevisi dan menyempurnakan sistem, Menyusun kodifikasi produk terupdate, kebijakan dan prosedur termasuk Keputusan Direksi/Instruksi Direksi.
2	Memberikan rekomendasi atas aktivitas perusahaan, transaksi, dan produk agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Membuat dan menerbitkan Keputusan Direksi dan Intruksi Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah diterbitkan 29 Keputusan Direksi dan 44 Intruksi Direksi.

3	Mempersiapkan laporan bulanan/tahunan kepada manajemen dan otoritas terkait.	Memberikan opini, koreksi dan masukan terhadap dokumen Perjanjian kerjasama, penerbitan produk baru yang mencakup produk pembiayaan maupun produk pendanaan serta opini legal atas pembiayaan dengan limit tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah diterbitkan 80 notulensi/opini kepatuhan.
4	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru kepada pegawai BPRS baik melalui tatap muka ataupun secara virtual.	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru baik yang dikeluarkan oleh internal ataupun oleh otoritas kepada pegawai BPRS baik melalui tatap muka ataupun secara virtual.
5	Membangun budaya kepatuhan di seluruh kantor BPRS HIK Parahyangan.	Melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan inspeksi kepatuhan, melakukan sosialisasi terkait ketentuan internal maupun eksternal.

KEPEMILIKAN SAHAM & AFILIASI

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh anggota Direksi BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari tabel sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI

Seluruh Direksi HIK Parahyangan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah , dan dengan sesama anggota direksi lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga Direksi dengan Direksi, Komisaris, DPS, dan atau pemegang saham.

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Helmi Hidayat	Direktur Bisnis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Agus Salim Dimiyati	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA KOMISARIS

Terkait dengan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris di PT BPRS HIK Parahyangan, Mohammad Yamin sebagai Komisaris Utama memiliki saham dengan porsi sebesar 11,51%. Jumlah saham tersebut setara dengan nominal Rp7,8 miliar. Sementara itu, dua anggota komisaris lainnya, Budi Yuwono dan Ahmad Syukri, tidak memiliki saham sama sekali di HIK Parahyangan.

Mohammad Yamin juga memiliki saham di sejumlah perusahaan antara lain BPRS HIK Bekasi (0,50%), BPRS HIK Ciledug (2,80%), dan PT Induk HIK (2.26%). Sedangkan Budi Yuwono selaku Komisaris Independen memiliki saham di BPRS HIK Ciledug (0.21%) dan PT Induk HIK (0.06%).

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	7.827.300.000	11.56	PT BPRS HIK Bekasi PT BPRS HIK Ciledug PT Induk HIK	0,5 2.8 2.26
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	PT BPRS HIK Ciledug PT Induk HIK	0.21 0.06
3	Ahmad Syukri	Direktur Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada	

HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS

Hubungan keuangan atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Direksi, DPS, dan atau pemegang saham. Seluruh komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawai Syariah maupun dengan sesama anggota komisaris.

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan & Keluarga			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris lain	DPS	Pemegang Saham
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Ahmad Syukri	Direktur Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS

Seluruh anggota DPS BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari dua tabel sebagai berikut.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA ANGGOTA DPS

Selain itu, kedua DPS HIK Parahyangan, yaitu Prof. Utang Ranuwijaya dan prof Oyo Sunaryo, tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan dengan sesama anggota DPS lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga DPS dengan Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
			Komisaris	Direksi	Anggota DPS Lain	Pemegang Saham
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

RANGKAP JABATAN

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan Mohammad Yamin juga merangkap jabatan Komisaris PT Barkun Citra Nusantara dan Direktur PT Wana Inti Kahuripan Intiga. Sementara itu, Budi Yuwono dan Ahmad Syukri tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, BPRS/BPR, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Nama BPRS Lain/BPR/Perusahaan Lain	Jabatan
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	PT Barkun Citra Nusantara PT Wana Inti Kahuripan Intiga	Komisaris Direktur
2	Budi Yuwono	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua DPS BPRS HIK Parahyangan Prof. Utang Ranuwijaya juga merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu sebagai anggota DPS PT Marein Unit Syariah, Ketua DPS PT Asuransi Askrida Syariah, dan Ketua DPS BNI Life Unit Syariah. Sementara itu, anggota DPS BPRS HIK Parahyangan Prof Oyo Sunaryo Mukhlas juga merangkap jabatan sebagai Ketua DPS Koperasi Pojok Syariah.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	PT Marein Unit Syariah PT Asuransi Askrida Syariah	Anggota DPS Ketua DPS
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	BNI Life Unit Syariah PT BPRS HIK Bekasi	Ketua DPS Ketua DPS

FREKUENSI RAPAT

FREKUENSI RAPAT KOMISARIS

Selama tahun 2023 jumlah rapat Dewan Komisaris tercatat sebanyak 9 (Sembeilan) kali rapat. Rata-rata jumlah peserta yang menghadiri rapat sekitar 8 - 11 orang. Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi kinerja perusahaan bulanan dan evaluasi rencana bisnis BPRS HIKP tahun 2023.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (Orang)	Materi Pembahasan
1	18-01-2023	8	Evaluasi kerja tahun 2022 dan rencana kerja Bisnis Bank Tahun 2023
2	22-02-2023	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Januari 2023
3	20-03-2023	8	Evaluasi kerja Perusahaan Februari 2023 & Laporan APU PPT Tahun 2023
4	13-04-2023	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan I 2023
5	17-05-2023	8	Pembahasan Kinerja Bank Periode April 2023
6	10/07/2023	8	Pembahasan kinerja bulanan
7	11/09/202	8	Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan II 2023
8	10/10/2023	8	Evaluasi kinerja bulanan
9	13-11-2023	11	Pembahasan laporan keuangan, persiapan RUPS dan laporan APUPPT

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama 1 tahun total rapat yang menjadi fokus DPS tercatat sebanyak 8 (Tujuh) kali, dengan jumlah peserta rata-rata masih sekitar 8-9 orang. Adapun materi yang dibahas seputar laporan pengawas DPS, pembahasan produk tabungan Simuda, dan lain sebagainya.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (Orang)	Materi Pembahasan
1	9 Januari 2023	8	Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022
2	19 Januari 2023	8	Opini DPS Dana yang tidak Bisa Diakui Pendapatan
3	6 Februari 2023	8	Opini DPS Penyaluran Pembiayaan untuk Bisnis Jual Beli Lahan Pemakaman Komersil
4	27 Februari 2023	8	Laporan Pengawasan DPS Semester II
5	1 Maret 2023	8	Pembahasan terkait produk syariah
6	3 April 2023	8	Pembahasan opini produk SISEDEP Asyifa dan produk tabungan dengan bagi hasil diawal
7	17 Mei 2023	9	Pembahasan Deposito online, tabungan SIJATUN dan deposito wakaf
8	16 Agustus 2023	8	Laporan Pengawasan DPS Semester I

PENYIMPANGAN INTERNAL

Fraud merupakan salah satu dampak negatif pada layanan keuangan. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pengawasan yang ketat tercatat hanya terjadi satu kali *fraud* dan itu telah diselesaikan. *Fraud* terjadi di lingkungan pegawai tidak tetap.



Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total <i>Fraud</i>	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	2
Telah diselesaikan	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	2
Dalam proses penyelesaian	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2023, BPRS HIK Parahyangan tidak menghadapi persoalan hukum baik pidana maupun perdata.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023, BPRS HIK Parahyangan tidak terdapat transaksi yang terindikasi dengan benturan kepentingan.

PELAKSANAAN APU PPT BPRS

Berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT). Implementasi:

- a. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, karyawan wajib mendahulukan prinsip kehati-hatian.
- b. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT baik dalam proses Know Your Customers (KYC) terhadap nasabah maupun dalam pelaporannya.
- c. BPRS HIK Parahyangan mendapatkan peringkat **BAIK** untuk FIR on ML/TF (*Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing*) dalam mengukur tingkat kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan APUPPT dalam rangka mendukung PPAT dan aparat penegak hukum.

KEBIJAKAN DAN REGULASI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, direksi menerbitkan sejumlah peraturan berupa Keputusan Direksi maupun Instruksi Direksi. Seluruh kebijakan ini dikeluarkan perusahaan untuk memperkuat bisnis dan operasional perbankan. Ketentuan itu juga dijalankan oleh seluruh karyawan maupun direksi demi bertumbuhnya BPRS HIK Parahyangan. Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan, direksi menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain juga mengupayakan secara optimal agar bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sesuai target yang ditetapkan di awal tahun.

KEGIATAN SOSIAL PERUSAHAAN

BPRS HIK Parahyangan memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan, HIK Parahyangan memiliki 5 pilar utama: kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, HIK Parahyangan menjalankan kegiatan dalam bentuk rutin bulanan dan rutin tahunan.

HASIL IMPLEMENTASI TATA KELOLA

Peningkatan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan juga tecermin dari hasil *self-assessment* keuangan yang dilakukan bank pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan bahwa BPRS HIK Parahyangan telah menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atau *self-assessment* terhadap penerapan Tata Kelola BPRS HIK Parahyangan mendapatkan Nilai Komposit **1.92 %** dengan Peringkat **Baik** dengan penilaian faktor sebagai berikut :



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola BPRS HIK PARAHYANGAN

Tahun	Nilai Komposit	Peringkat
2023	1,92	Baik

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
						Tahun 2023
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.64	0.69	0.20	1.53	0.31
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.125	0.94	0.70	0.20	1.84	0.22
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.00	0.51	0.16	1.67	0.16
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.025	1.50	0.93	0.30	2.73	0.07
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.00	1.00	0.25	2.25	0.17
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	1.50	1.20	0.40	3.10	0.23
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	0.70	0.73	0.23	1.66	0.12
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	0.80	0.80	0.13	1.73	0.15
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	0.83	0.86	0.20	1.89	0.15
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.50	0.80	0.10	2.40	0.10
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	0.67	0.60	0.20	1.47	0.09
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.05	1.00	0.60	0.30	1.90	0.10
NILAI KOMPOSIT		1.92				

Nilai komposit ada penurunan dibanding periode tahun 2022, namun peringkat ini masih kategori **BAIK**, penurunan tersebut disebabkan belum maksimalnya peranan Komite audit dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pemantauan terkait audit internal.

Pelaksanaan audit akan dilakukan secara menyeluruh lebih yang mencakup semua segmen kerja bisnis, operasional maupun support. BPRS akan fokus pada pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit secara maksimal.